



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

### M E L A W A N

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

-----Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal **10 Nopember 2016** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal **10 Nopember 2016**, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 10 Mei 2011;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, lalu tinggal di rumah kontrakan di alamat yang sama selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 2 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
  - Anak umur 4 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
  - a. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat disebabkan gaya hidup Tergugat yang boros, Tergugat pun sering menjual perhiasan Penggugat dan sering menggadai motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja hanya berdiam diri saja di rumah sedangkan Penggugat yang bekerja di ladang tiap kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja Tergugat tidak pernah mau malah marah-marah kepada Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin antara Penggugat dan tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, dan Tergugat hadir pada persidangan pertama dengan agenda perdamaian, namun pada persidangan berikutnya dengan agenda

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan secara langsung pada persidangan berikutnya untuk hadir tanpa dipanggil lagi, dan karena tidak hadir, maka Tergugat dipanggil kembali secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih namun tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Ikin, S.Ag. sebagai Mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Maret 2015, diterangkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

a.-----

Bahwa pada point nomor 5, ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pada bulan Mei tahun 2014 melainkan bulan Agustus tahun 2014, dan tidak benar yang dituduhkan oleh Penggugat, Tergugat mengaku tidak pernah menjual perhiasan Penggugat sebagaimana yang dituduhkan, melainkan Penggugat yang menjual perhiasan sendiri dengan mempertimbangkan untuk menembus kembali motor yang telah digadaikan, dalam hal menggadaikan motor Tergugat selalu mendiskusikan terlebih dahulu dengan Penggugat untuk mengambil keputusan dan Tergugat pun yang menyetujuinya. Dan dalam rumah tangga Tergugat telah

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



berusaha penuh memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akan tetapi orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat ikut serta membantu:

b.-----

Bahwa tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2014 melainkan aah dari Penggugat mengutus seseorang menemui orang tua Tergugat agar orang tua Tergugat menjemput putrinya yaitu untuk tinggal bersama dalam kurun waktu selama 3 bulan tanpa adanya alasan atau penjelasan yang tepat;

c.-----

Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh orang tua Penggugat atau pun Tergugat untuk melakukan mediasi dalam rangka mendamaikan, melaikan orang tua Penggugat minta cerai, orang tua Penggugat berupaya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

a.-----

Bahwa ketidak harmonisan berawal sejak bulan Mei 2014 dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015;

b.-----

Bahwa penjualan perhiasan tidak hanya terjadi satu kali namun lebih dari satu kali, satu bulan pernikahan cincin pernikahan terpaksa di jual karena Tergugat terbelit hutang, kemudian saat Penggugat sedang hamil 7 bulan, Tergugat menggadaikan perhiasan berupa kalung dan cincin sampai bertahun tahun dan tidak mampu menebusnya, akhirnya perhiasan tersebut dilelang, kemudian Penggugat bekerja di lading dan bisa membeli perhiasan kembali. Dan memang saat itu Penggugat berinisiatif menjual perhiasan itu untuk menebus motor yang telah digadaikan oleh Tergugat karena memang membutuhkan kendaraan untuk bekerja, namun motor itu



kembali digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;

c.-----

Bahwa benar Tergugat berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat ikut serta membantu;

d.-----

Bahwa pertengkaran mulut tidak pernah terjadi, karena Penggugat sudah putus asa dan kesabaran yang dimiliki Penggugat sudah habis, orang tua Penggugat mengutus seseorang namun bukan untuk menjemput Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat hanya ingin menyampaikan bahwa akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk introspeksi diri mengapa Penggugat sampai memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

e.-----

Bahwa tidak benar tidak ada upaya perdamaian atau mediasi, Tergugat dan orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, di dalam pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan berubah dalam arti kata akan giat bekerja, berhenti sabung ayam dan berhenti berhutang, Tergugat menjanjikan waktu 3 bulan untuk menunjukkan perubahannya, Penggugat yang ingin bercerai bukan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan duplik, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir kembali;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Muriyasih yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - . tanggal 28 Oktober 2012 (bukti P.1).

-

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

- Tanggal 10 Mei 2011 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

## B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: **Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Mei 2011;

--Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun I RT.003 RW. 001 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, lantas pindah di rumah kontrakan pada alamat yang sama, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun I RT.003 RW. 001 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, hingga berpisah;

-----Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei Tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menjual perhiasan Penggugat. Tergugat beberapa kali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja hingga ekonomi menjadi beban orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

-----Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus tahun 2015 yang lalu dan sejak itu tidak pernah bersama-sama lagi;

--Bahwa, sejak perpisahan Tersebut sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat;

-----Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan tetap rukun telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

---Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: **Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Mei 2011;

--Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, lantas pindah di rumah kontrakan pada alamat yang sama, dan terakhir bertempat kediaman di





rumah orang tua Tergugat di Dusun I RT.003 RW. 001  
Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten  
Lampung Tengah, hingga berpisah;

-----Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan  
Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan  
Mei Tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah  
karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa  
sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menjual  
perhiasan Penggugat. Tergugat beberapa kali  
menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat.  
Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah  
tangga, karena Tergugat malas bekerja hingga ekonomi  
menjadi beban orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

-----Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,  
antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan  
Agustus tahun 2015 yang lalu dan sejak itu tidak pernah  
bersama-sama lagi;

--Bahwa, sejak perpisahan Tersebut sudah tidak ada nafkah  
lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat;

-----Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat  
agar mau bersabar dan tetap rukun telah dilakukan oleh  
pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

---Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat  
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi  
Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat  
menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya  
karena tidak hadir ;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Ikin, S.Ag. sebagai Mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Desember 2016, diterangkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penjelasan tambahan Penggugat dan duplik Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 09 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;

2.-----Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh ;

a. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menjual perhiasan Penggugat. Tergugat beberapa kali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja hingga ekonomi menjadi beban orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

3-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus tahun 2015;

4-----  
Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

5-----  
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dari jawaban Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



a.-----

Bahwa ketidak harmonisan berawal sejak bulan Mei 2014 dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015;

b.-----

Bahwa penjualan perhiasan tidak hanya terjadi satu kali namun lebih dari satu kali, satu bulan pernikahan cincin pernikahan terpaksa di jual karena Tergugat terbelit hutang, kemudian saat Penggugat sedang hamil 7 bulan, Tergugat menggadaikan perhiasan berupa kalung dan cincin sampai bertahun tahun dan tidak mampu menebusnya, akhirnya perhiasan tersebut dilelang, kemudian Penggugat bekerja di lading dan bisa membeli perhiasan kembali. Dan memang saat itu Penggugat berinisiatif menjual perhiasan itu untuk menebus motor yang telah digadaikan oleh Tergugat karena memang membutuhkan kendaraan untuk bekerja, namun motor itu kembali digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;

c.-----

Bahwa benar Tergugat berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat ikut serta membantu;

d.-----

Bahwa pertengkaran mulut tidak pernah terjadi, karena Penggugat sudah putus asa dan kesabaran yang dimiliki Penggugat sudah habis, orang tua Penggugat mengutus seseorang namun bukan untuk menjemput Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat hanya ingin menyampaikan bahwa akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk instropeksi diri mengapa Penggugat sampai memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;



e.-----

Bahwa tidak benar tidak ada upaya perdamaian atau mediasi, Tergugat dan orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, di dalam pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan berubah dalam arti kata akan giat bekerja, berhenti sabung ayam dan berhenti berhutang, Tergugat menjanjikan waktu 3 bulan untuk menunjukkan perubahannya, Penggugat yang ingin bercerai bukan orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya lagi, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menjual perhiasan Penggugat. Tergugat beberapa kali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja hingga ekonomi menjadi beban orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menjual perhiasan Penggugat. Tergugat beberapa kali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja hingga ekonomi menjadi beban orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك  
لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666. 000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy sebagai Hakim Ketua Majelis, serta SOBARI, S.HI. dan USWATUN HASANAH, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUSTOFA, SHI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SOBARI, S.HI.

USWATUN HASANAH, S.HI.

Panitera Pengganti

MUSTOFA, SHI.

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 575.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 666.000,00

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan No.1184/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)